



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L)
2. Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda)

SURAT EDARAN

NOMOR 26 TAHUN 2021

**TENTANG IMBAUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
(HAKORDIA)
TAHUN 2021**

1. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sebagai upaya menumbuhkan kesadaran publik dan peran serta masyarakat telah ditetapkan bahwa tanggal 9 Desember merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelenggarakan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) dengan mengusung tema **“Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”**.

2. Maksud dan Tujuan

Peringatan Hakordia 2021 ini dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran bentuk dukungan dan perkembangan atas peran serta upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Sektor Usaha termasuk masyarakat sipil.
- b. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Sektor Usaha serta Organisasi Masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.
- c. Memperluas keterlibatan masyarakat dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi.
- d. Mendapatkan gambaran rencana tindak lanjut ke depan dalam upaya pemberantasan korupsi di instansi atau sektor masing-masing.

3. Ruang Lingkup

Konsep dan bentuk pelaksanaan rangkaian kegiatan Hakordia tahun 2021 di K/L dan Pemda diserahkan sepenuhnya pada kebijakan, anggaran, dan kesiapan masing-masing K/L dan Pemda.

4. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- c. Surat Keputusan Bersama (SKB) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 115/M.PPN/HK/12/2020, Menteri Dalam Negeri Nomor 356-4666 TAHUN 2020, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 03/KSP/12/2020 tanggal 16 Desember 2020.

5. Isi Edaran

- a. Mengimbau kepada seluruh K/L dan Pemda untuk bersama-sama menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hakordia tahun 2021 dengan mengusung tema “**Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi**”. Sebagai informasi, puncak acara Hakordia Tahun 2021 akan dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan ditutup oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Kamis 9 Desember 2021 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Acara Hakordia tahun 2021 akan diselenggarakan di 5 (lima) daerah dengan pelaksanaan sebagai berikut:

TANGGAL	TOPIK	LOKASI
1 Desember 2021	Seminar Nasional Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertambangan	Kendari, Sulawesi Tenggara
2 Desember 2021	Seminar Nasional Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Palangkaraya, Kalimantan Tengah
6 Desember 2021	Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum	Pekanbaru, Riau
7 Desember 2021	Seminar Nasional Sertifikasi dan Penertiban Aset Negara	Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur
9 Desember 2021	Puncak Acara Hakordia 2021	Gedung Merah Putih KPK - Jakarta

- c. Peringatan Hakordia 2021 menggunakan Logo HAKORDIA 2021 sebagaimana contoh di bawah ini dalam setiap pelaksanaannya. Logo dan informasi Hakordia dapat diakses pada *website* KPK <https://kpk.go.id/hakordia2021>.



6. Penutup

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya Surat Edaran lebih lanjut atau terdapat keadaan lain terkait penyelenggaraan Hakordia tahun 2021.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2021

PIMPINAN,
Komisi Pemberantasan Korupsi

Nurul Ghufron
Wakil Ketua

Tembusan:

1. Yth. Presiden RI
2. Yth. Wakil Presiden RI
3. Yth. Menteri Sekretaris Negara RI
4. Yth. Menteri Dalam Negeri RI
5. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI